

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR: 31 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa hutan rakyat adalah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, maka kebijakan tentang pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestariannya;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
6. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
10. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.
12. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.
13. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
14. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999.
15. Perda No. 15 tahun 1998 tentang Retribusi, Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai.
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah Kecamatan.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang sesuatu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistimnya.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
14. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atas tanah.
15. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
16. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah/lahan yang telah dibebani hak milik dan atau hak lainnya.

17. Hasil Hutan Rakyat adalah hasil hutan yang berupa kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan rakyat, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alamiah.
18. Peredaran Kayu Rakyat adalah proses lalu lintas, jual beli kayu rakyat atau pemasaran kayu rakyat mulai dari produsen di tempat asal usul hasil hutan sampai pada tangan konsumen ketempat lainnya.

BAB II

KEBERADAAN HUTAN RAKYAT

Pasal 2

1. Keberadaan hutan rakyat yang berada di atas tanah/lahan yang dibebani hak milik dibuktikan dengan surat-surat bukti pemilikan/penguasaan atas tanah/lahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hutan Rakyat merupakan hutan yang dibudidayakan berupa hutan tanaman dan dapat berupa hutan yang tumbuh secara alami di atas tanah yang dibebani Hak Milik/hak lainnya.
3. Surat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah/lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

INVENTARISASI HUTAN RAKYAT

Pasal 3

1. Inventarisasi Hutan Rakyat adalah kegiatan pengumpulan data tegakan hutan rakyat meliputi pendataan tentang lokasi, potensi tegakan dan data lain yang diperlukan.
2. Terhadap Hutan Rakyat yang akan dilakukan penebangan dan pemungutan kayunya harus terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi.

3. Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dapat dilakukan oleh pemilik hutan rakyat dengan bimbingan dan bantuan dari petugas kehutanan setempat (Petugas Kehutanan Lapangan) serta beban biaya ditanggung pemilik.

BAB IV

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Pasal 4

1. Pengelolaan Hutan Rakyat mencakup aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan dengan tata cara pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
2. Pengelolaan Hutan Rakyat yang telah ada dilaksanakan oleh penduduk setempat menurut tata cara/budaya setempat, tetap diperhatikan dalam rangka kelestarian dan peningkatan produktifitas hasil hutan.
3. Dinas Kehutanan wajib untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai.

BAB V

PRODUKSI HUTAN RAKYAT

Pasal 5

1. Pemungutan/pemanfaatan kayu dari Hutan Rakyat dapat dilaksanakan oleh pemilik dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian.
2. Terhadap Hutan Rakyat baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alami, pemanfaatan kayunya diperlukan Ijin Pemungutan Kayu (IPK) Hutan Rakyat dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
3. Tata cara pemberian IPK Hutan Rakyat akan diatur dalam Keputusan Bupati.

4. Hasil produksi pemungutan/pemanfaatan Hutan Rakyat baik berupa kayu maupun non kayu sepenuhnya menjadi hak pemilik, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan.

BAB VI

PEREDARAN KAYU RAKYAT

Pasal 6

1. Peredaran kayu rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya pada produksi hasil hutan kayu rakyat yang akan diangkut keluar wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dari tempat atau asal-usul kayu.
2. Pemilik/Pengelola/Pedagan/Industri Pengelolaan Kayu yang berasal dari Hutan Rakyat yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan kayunya kepada Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada Petugas Kehutanan setempat dan Pemerintah Desa.
3. Tata cara pengangkutan kayu hutan rakyat dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Kayu yang berlaku.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 7

1. Setiap pemilik hutan rakyat wajib melaporkan realisasi produksi kayu setiap bulan kepada Dinas Kehutanan setempat dengan tembusan kepada kepala desa/lurah.
2. Setiap pemilik hutan rakyat wajib melaksanakan penanaman kembali terhadap tanah/lahan yang telah dilakukan penebangan kayunya dengan tanaman budidaya ataupun tanaman non budidaya kehutanan.

3. Setiap pemilik hutan rakyat wajib menjaga, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kebakaran dan kelestarian kawasan konservasi, sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya.
4. Terhadap Hasil Hutan berupa kayu yang dipungut/dimanfaatkan dari Hutan Rakyat yang berasal dari Hutan Tanaman untuk setiap M3. Aktualnya dikenakan Pungutan Iuran Kehutanan, yang merupakan pendapatan Asli Daerah.
5. Besarnya tarif Iuran Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas dengan Keputusan Bupati.
6. Terhadap pemanfaatan jenis Kayu Hutan Rakyat yang berasal dari Hutan Alami dikenakan kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang non hasil budi daya dan Dana Reboisasi (DR) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Setiap hasil hutan yang akan diangkut harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan.
8. Kepada petugas pemungut Iuran Kehutanan diberikan upah pungut sebesar 5% (Lima perseratus) dari realisasi pungutan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dan atau Cabang Dinas Kehutanan setempat.
2. Dalam jangka minimal satu kali dalam 3 bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil Keputusan, Pedagang dan Pengawasan/Pengendalian ke DPR dan bisa atas oleh masyarakat luas.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

1. Barang siapa dengan sengaja:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), (2) (3) dan (4).
 - b. Memindah tangankan IPKHR Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
 - c. Mengangkut hasil hutan tanpa disertai/dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - d. Memungut hasil hutan diluar areal ijin yang telah ditentukan.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan IPKHR
 - b. Penghentian pelayanan
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan IPKHR
 - b. Penghentian pelayanan
 - c. Dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

1. Pejabat penyidik Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dibidang Kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b)

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 14 tahun 1996 tentang Hutan Rakyat/Hutan Milik beserta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI

DRS. H. SYAUKANI. HR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka untuk menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan (sekitar hutan), meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangannya perlu diatur oleh karena keberadaan potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu dari hutan rakyat cukup besar dan potensial, sehingga pemerintah sangat menaruh perhatian dan harapan agar supaya produksi hasil hutan rakyat dapat turut menyumbangkan dalam pemenuhan kebutuhan kayu dan bukan kayu untuk kepentingan lokal dan nasional, terutama bahan baku kayu untuk memenuhi keperluan lokal maupun untuk bahan baku kayu industri perakayuan yang terpasang khusus di Kabupaten Kutai dan pada umumnya di Kalimantan Timur.

Keberadaan hutan rakyat mempunyai fungsi pendukung lingkungan, konservasi tanah dan perlindungan tata air, sehingga sangat diperlukan pengaturan produksi hasil hutan rakyat terutama produksi kayunya yang dikaitkan dengan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan terhadap tanah/lahan sesuai pertimbangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan sesuai dengan peruntukannya.

Bagi Pemerintah Daerah, pengaturan, pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat sangat penting artinya mengingat bahwa produksi hasil hutan rakyat baik yang berupa kayu ataupun bukan kayu adalah merupakan hasil dari tanah/lahan petani sendiri, sehingga dalam pengaturan produksi dan peredaran hasilnya sangat diperlukan dari

partisipasi petani pemilik hutan rakyat, dengan menggunakan sistem/prosedur dan tata cara yang cukup sederhana yang bertujuan agar fungsi lindung, konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari dan berkelanjutan.

Dengan tercapainya program pengaturan, pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat dengan budidaya tanaman kehutanan dan tanaman non kehutanan secara optimal dan lestari serta berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna cukup besar bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat sekitar hutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Hutan Rakyat yang tumbuh pada lahan Hak Milik dibuktikan Kepemilikan lahan dengan Sertifikat Tanah dari Instansi yang berwenang.

Hutan Rakyat yang tumbuh dilahan hak lainnya termasuk Hutan Rakyat yang berada dilahan yang mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan atau ditanah garapan yang keberadaan Hutan Rakyat dan kepemilikannya diakui oleh warga masyarakat setempat dan oleh Aparat Desa (Lurah/Kades) dan Camat.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Inventarisasi hutan rakyat merupakan kegiatan survey lapangan untuk mengetahui tersedianya data potensi kayu yang akan dilakukan penebangan dan pemanfaatan kayunya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemungutan/pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan hutan rakyat adalah merupakan hak pemilik hutan rakyat, dan dalam pelaksanaannya dibina dan dibimbing oleh Dinas Kehutanan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 5

Pemungutan/pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat yang diatur dalam Perda ini hanya terbatas pada hasil hutan yang berupa kayu, sedangkan hasil hutan non kayu Perda Kabupaten Kutai tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Kelompok jenis kayu adalah sebagai berikut

Kelompok Kayu Meranti

- | | |
|------------------|------------|
| - Meranti Putih | - Merawan |
| - Meranti Kuning | - Mersawa |
| - Meranti Merah | - Nyatoh |
| - Meranti Batu | - Penjalin |
| - Meranti Rawa | - Perupuk |
| - Banok | - Pinang |
| - Balau | - Pulaui |
| - Bangkirai | - Pelapi |
| - Durian | - Rasamala |
| - Gerunggang | - Resak |
| - Giam | - Sintuk |
| - Jelutung | - Agathis |
| - Kapur | - Damar |
| - Kenari | - Merbabu |
| - Majau | - Keruing |

Kelompok Kayu Rimba Campuran:

- Bakau
- Bangku
- Bania
- Bintanggur
- Bugis
- Eucalyptus
- Gempol
- Jabon (Kelempayan)
- Kecapi
- Kelat (Jambu-jambu)
- Keranji
- Ketimun
- Labu
- Medang
- Semangkok
- Puspa
- Tahan
- Terentang
- Balam
- Banitan
- Bayur
- Binuang
- Bulan
- Gelam
- Laban
- Kapas-kapasan
- Kedondong Hutan
- Kempas
- Ketapang
- Kundur
- Mahang
- Menjalin (Lilin)
- Pinus
- Damar Laut
- Terap
- Sesendok

Kelompok Kayu Indah:

- Bungur
- Cendana
- Kuku
- Lasi
- Melor
- Pasang
- Rengas
- Sawo Kecil
- Sono Kembang
- Sungkai
- Trembesi
- Cempaka
- Johar
- Kupang
- Mahoni
- Nyirih
- Raja Bunga
- Ramin
- Sempetir
- Sono Keling
- Tanjung
- Tinjau Belukar

- Torem
- Meru
- Ulin
- Tapus

Ayat 6

Besarnya PSDH DAN DR berdasarkan Sk MENHUTBUD Nomor 858/KPTS II/1999 dan atau Peraturan/Ketentuan yang berlaku.

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan atas Perintah Kepala Dinas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas